

BAB III

PUTUSAN HAKIM DENGAN ANCAMAN MINIMAL

3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.

Memperhatikan bentuk sanksi pidana secara kumulatif dengan minimum khusus tersebut, pengadilan dalam hal ini hakim sebagai muaranya suatu proses peradilan dengan putusannya, pastinya dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, yang mana dan alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang terbukti bersalah melakukannya. Ketentuan tersebut sebagaimana Pasal 183 KUHP. Penerapan sanksi pidana dalam masing-masing pasal bervariasi baik mengenai penjara maupun denda. Rumusan sanksi pidana dalam masing-masing pasal tersebut menggunakan frase kata “dan” yang artinya mewajibkan penjatuhan sanksi secara bersama-sama antara penjara dan denda atau secara kumulasi. Sehingga jika terdakwa terbukti bersalah maka konsekuensi pidananya dijatuhi penjara dan denda. Bentuk kumulatif sanksi pidana sebagaimana ditunjukkan dengan kata “dan” disini tidak dapat disimpangi dengan menjatuhkan salah satu bentuk pidana misalnya penjara atau denda saja. Tidak dijatuhkannya kedua jenis pidana tersebut padahal telah nyata ketentuan pidana secara tegas menyatakan adanya kata “dan” mengakibatkan putusan dibatalkan, demikian Yurisprudensi MARI No. 13k/MIL/2001, yang mengemukakan:

“ Bahwa oleh karena Mahkamah Tinggi Militer 1 Medan tidak menjatuhkan hukuman denda terhadap terdakwa, sedangkan hukuman dalam perkara Psikotropika bersifat kumulatif, maka Putusan Mahkamah Militer Tinggi 1 Meda harus dibatalkan. ”¹⁹

Kesimpulan dari putusan tersebut sangat jelas bahwa sifat kumulatif pengaturan suatu sanksi pidana tidak dapat disimpangi artinya wajib diterapkan oleh hakim dalam putusannya. Berkaitan dengan sistem pidana minimum khusus, dikalangan para praktisi sendiri pendapatnya terpecah menjadi dua golongan di masa di satu sisi berpedapat jika sudah nyata tertulis pidana minimum khusus, maka demi kepastian hukum tidak boleh disimpangi karena pidana minimum khusus sudah merupakan kehendak pembentuk undang-undang dan merupakan manifestasi kehendak rakyat. Di pihak lain ada sebagian yang berpendapat meskipun pidana minimum khusus telah dirumuskan dalam suatu ketentuan undang-undang, namun hakim tidak terikat dengan adanya ketentuan tersebut dan dapat menjatuhkan pidana lebih rendah dari pidana minimum khusus yang ditentukan karena putusan hakim haruslah pula didasarkan rasa keadilan disamping hakim bukanlah corong dari undang-undang semata.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2003, yang meminta para hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh penanganan perkara yang ditangani. Selain Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2003 tersebut, dalam perkembangannya terkait sistem pidana minimum khusus terdapat pedoman bagi hakim sebagaimana Surat Edaran Ketua

¹⁹ A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 240.

Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015, yang didalamnya memuat rumusan hukum antara lain Kamar Pidana terkait Titik Singgung Antara Perkara Tata Usaha Negara dan Tindak Pidana Korupsi, memberikan pedoman sebagai berikut:

Di dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat pemerintahan. Ketika proses perkara Tindak Pidana Korupsi berjalan dan diajukan pada permohonan tentang ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka proses pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi tetap berjalan sedangkan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus merujuk ke PERMA No. 4 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.²⁰

Kesimpulan dari SEMA Nomor 3 tahun 2015 diatas apabila terdapat suatu dakwaan, namun berdasarkan fakta ukum yang terungkap di persidangan terbukti dan didukung dengan barang bukti terkait tindak pidana korupsi, maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Penerapan sanksi pidana kumulatif (pidana dan denda) dengan minimum khusus dalam tindak pidana korupsi di hubungkan pula dengan adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tersebut, maka ketentuan minimum khusus yang diatur dalam Undang-Undang

²⁰ SEMA Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat disimpangi, artinya SEMA Nomor 3 tahun 2015 itu sendiri tidak serta merta mengikat para hakim untuk mengikuti dalam prakteknya, sepanjang hakim memiliki pandangan sendiri berdasarkan suatu dasar yang jelas. Dari rumusan sanksi pidana denda minimum khusus, implementasinya dalam proses peradilan, khususnya hakim dalam mempertimbangkan putusan pidana denda yang hendak dijatuhkan, lebih cenderung untuk tetap berpedoman sesuai dengan ketentuan yang mengatur sistem khusus, namun demikian demi memenuhi rasa keadilan, lamanya pidana penjara pengganti denda apabila tidak dibayarkan, disesuaikan dengan kebijaksanaan hakim dalam melihat keadaan sosial ekonomi terdakwa.

Sampai saat ini pengadilan tindak pidana korupsi masih cukup ringan dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terpidana korupsi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus korupsi yang divonis oleh beberapa pengadilan tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu :

PUTUSAN Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2013/PN PBR.

Pada tahun 2013 masih di lingkungan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru memeriksa dan mengadili kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Mahiramsyah, S.E., seorang pegawai negeri yang menjabat sebagai Kasubag Umum pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu periode tahun 2011 selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkan surat keputusan (SK) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : KEP/09/DKPS/XI/2011 tanggal 01 November 2011 tentang Pembentukan PPTK

Pengganti pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2011 “yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi ZULKIFLI SULAIMAN, SH. bin SULAIMAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah/mempunyai kekuatan hukum tetap/inkracht) selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Indragiri Hulu Nomor : 225/X/2010, tanggal 06 Oktober 2010 selaku Penggunaan Anggaran (PA) dalam kegiatan pengembangan dan pengoperasian SIAK secara terpadu Kabupaten Indragiri Hulu pada APBD Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2011.

Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bahwa dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, negara yang diderita akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa. Dapat dilihat bahwa putusan tindak pidana korupsi masing relatif ringan. Ditengah gencarnya agenda pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi pada penegakan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi yang cukup paradoksal dan masih jauh dari rasa keadilan masyarakat. Salah satunya adalah semakin menggejalanya vonis Hakim Pengadilan Negeri yang menjatuhkan vonis ringan,

bahkan sampai ada beberapa vonis bebas terhadap terdakwa kasus tindak pidana korupsi.

Selain putusan diatas masih banyak berbagai putusan yang dianggap telah mencederai rasa keadilan masyarakat. Salah satu vonis bebas kasus korupsi yang pernah menjadi sorotan tajam dari publik adalah bebasnya terpidana kasus korupsi BLBI, Sudjiono Timan yang telah merugikan negara sebesar US 120 juta dan Rp. 98,7 juta dan pada tahun 2004 di tingkat kasasi telah divonis 15 tahun. Sejak tahun 2004 Sudjiono Timan yang diwakili pengacaranya mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas perkaranya ke MA dan yang paling mengejutkan hasil Peninjauan Kembali dinyatakan diteirima dan diputus bebas. Sebelum kasus Sudjiono Timan, banyak terdakwa kasus korupsi yang divonis ringan, bahkan bebas. Di kota Surabaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Surabaya pada tahun 2012 telah membebaskan beberapa tersangka tindak pidana korupsi di tingkat pertama, diantaranya adalah kasus tindak pidana korupsi Kasda Kabupaten Sidoarjo puluhan milyar rupiah yang melibatkan mantan Bupati Win Hendarso dan kawan-kawan Bupati Lumajang Syahrazad Masdar, Bupati Jember M. Djalal dan Direktur PDAM Kabupaten Sidoarjo, Djajadi, yang merugikan negara sebesar Rp. 3 miliar. Pada tingkat pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Djajadi divonis 1 tahun penjara, namun di tingkat kasasi Pengadilan Tinggi di vonis bebas. Dan masih banyak lagi para pejabat daerah yang divonis bebas. Meskipun tidak divonis bebas, para terdakwa divonis ringan antara 1-2 tahun penjara.

Persoalan yang perlu diperhatikan dalam berbagai vonis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai masalah pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku. Sebagaimana diketahui bahwa kerugian negara menjadi salah satu unsur tindak pidana korupsi yang wajib dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum supaya kerugian negara bisa dikembalikan ke negara untuk kepentingan masyarakat luas. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di beberapa wilayah Indonesia, putusan pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seringkali dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa, tetapi ketika putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) pidana tambahan yang seharusnya menjadi dasar dilakukannya proses pengembalian kerugian negara oleh pelaku tidak dapat dilaksanakan, karena pelaku menyamakan harta kekayaan hasil korupsi dan menggantinya dengan pidana kurungan. Korupsi yang notabennya menimbulkan kerugian negara maka sudah seharusnya putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tindak pidana korupsi berorientasi pada pengembalian aset negara yang hilang/berkurang akibat tindak pidana korupsi. Belum lagi putusan pemidanaan yang dijatuhkan sangat ringan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para penegak hukum untuk menjatuhkan putusan yang dapat memberikan efek jera, khususnya dapat mengembalikan kerugian negara.

Putusan hukum ringan atau bebas di pengadilan tindak pidana korupsi, tidak semata-mata karena faktor hakimnya, *unprofesional* dan integritas hakim juga patut dipertanyakan.²¹ Akan tetapi perlu juga ditelusuri proses hukum awal di

²¹ Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan*, Elsam, Jakarta, 2004, hlm 54.

tingkat penyidikan dan penuntutan. Di tingkat penyidikan, bisa saja alat bukti yang dipunyai penyidik masih sangat minimalis. Ini bisa karena faktor objektif dan faktor subjektif. Faktor objektif, karena memang secara faktual pihak penyidik kurang memiliki bukti-bukti hukum yang sangat kuat. Sementara faktor subjektif karena memang ada “kepentingan subjektif” penyidik dalam menyidik kasus tindak pidana korupsi atau ada intervensi eksternal, sehingga mengaburkan atau bahkan menghilangkan secara sengaja alat-alat bukti atau keterangan lainnya. Menurut kajian ICW ini yang kemudian berlanjut pada penyusunan surat dakwaan jaksa yang kabur (*obscuur libel*). Sementara putusan pengadilan dibuat dengan pertimbangan yang ngawur atau dengan tidak memperhatikan bukti-bukti yang diajukan.

3.2 Implementasi Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.

Kedudukan yang signifikan dari hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta upaya penyelamatan pembangunan nasional, mengakibatkan misi pemberantasan korupsi semakin berat. Pemberantasan tindak pidana korupsi bukan lagi sekedar penegakan hukum, tetapi juga mengemban misi politik yang mampu memberi jaminan kepercayaan terpenuhinya hak-hak masyarakat tersebut yang diamanatkan oleh konstitusi, yakni mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kesejahteraan bangsa merupakan cita-cita pelopor kemerdekaan, pendiri negara (*founding father*) bangsa dan sekaligus menjadi cita-cita bangsa Indonesia yang dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 dan diadopsi ke dalam sila kelima dari

Pancasila. Oleh karena itu, Romli Atmasasmita menyatakan bahwa setiap ancaman dan hambatan terhadap tercapainya kesejahteraan bangsa ini merupakan pelanggaran terhadap cita-cita bangsa. Akan tetapi sebagai suatu negara hukum, langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilandaskan kepada asas kepastian hukum dan seoptimal mungkin dilandaskan kepada cita keadilan.²² Bertitik tolak dari amanat Konstitusi tersebut, kebijakan hukum pidana pemberantasan korupsi tidak hanya difokuskan pada upaya penghukuman pelaku, namun juga harus meminimalkan kerugian masyarakat melalui proses pengembalian aset (*aset recovery*). Proses pengembalian aset negara atau kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi merupakan terobosan baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Terhadap terpidana kasus korupsi selama ini selain dijatuhi pidana badan (penjara) dan/atau denda, juga dijatuhi pidana tambahan antara lain pembayaran uang pengganti yang besarnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari korupsi. Akan tetapi hampir tidak ada terpidana korupsi yang membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan kepadanya oleh Hakim dengan berbagai dalih, misalnya dengan mengatakan tidak punya uang atau aset. Sikap terpidana yang tidak mampu atau tidak mau membayar uang pengganti itu sebenarnya sudah bisa diketahui oleh penyidik dan penuntut umum sejak sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Menghadapi terpidana seperti ini, seyogyanya penuntut umum menuntut hukum badan (penjara) maksimum sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang, dan mengupayakan untuk mengembalikan

²² Jimly Asshiddique, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Studi Hukum Tata Negara, FH UI, Jakarta, 2004, hlm 56.*

kerugian negara walaupun pada akhirnya hakimlah yang akan menentukan hukumannya. Akibat terjadinya tindak pidana korupsi adalah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kerugian tersebut sudah harus dibebankan kepada terpidana setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki adanya *aset recovery* atau gambaran keinginan pemerintah untuk melakukan pemulihan keuangan negara pasca terjadinya tindak pidana korupsi, mengingat uang yang dikorupsi seyogyanya dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan publik.

Aspek kerugian negara yang wajib dibebankan kepada terpidana dengan catatan bahwa jaksa penuntut umum harus mampu membuktikan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana telah terjadi kerugian negara. Hal ini menunjukkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut asas pengembalian aset negara guna menjamin kelancaran pembangunan nasional/daerah guna kemakmuran rakyat banyak. Maksud asas pengembalian aset negara adalah suatu norma hukum tidak tertulis dimana kedudukannya satu tingkat lebih tinggi di atas norma yang melandasi lahirnya berbagai norma dalam undang-undang korupsi. Asas pengembalian negara tidak tercantum secara eksplisit dalam undang-undang korupsi tetapi tercermin dalam berbagai norma undang-undang korupsi yang menjadi landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Penguatan adanya asas pengembalian kerugian negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat ditemukan dalam Pasal 38C yang menyebutkan bahwa, apabila setelah putusan pengadilan memperoleh

kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan/atau ahli warisnya. Ketentuan tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut asas pengembalian kerugian negara dan memungkinkan untuk terciptanya keadilan atas perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Untuk mempermudah proses pengembalian kerugian negara undang-undang korupsi dalam Pasal 38B Undang-Undang Korupsi tahun 2001 menerapkan sistem pembuktian terbalik yang mewajibkan setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi harus (wajib) membuktikan bahwa harta benda miliknya bukan karena tindak pidana korupsi, apabila terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa harta benda yang dimilikinya bukan hasil tindak pidana korupsi, maka dianggap sebagai harta benda hasil korupsi dan hakim berwenang merampas seluruh atau sebagian harta terdakwa untuk negara.

Penerapan sistem pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi bertujuan untuk memudahkan penegak hukum melakukan perampasan aset milik terdakwa yang tidak bisa dibuktikan di pengadilan, selain terdakwa jaksa pun berkewajiban melakukan pembuktian terhadap harta kekayaan atau penghasilan yang tidak wajar yang diperoleh penyelenggara negara, sehingga dengan sistem pembuktian terbalik maka peluang untuk mewujudkan asas pengembalian kerugian negara dalam undang-undang korupsi menjadi lebih mudah. Selanjutnya

terkait pengembalian kerugian negara, tindak pidana korupsi dalam undang-undangnya dirumuskan secara formil. Dengan rumusan formil berarti bahwa meskipun hasil korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap di pidana sesuai Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa, *pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3*. Penjelasan pasal diatas adalah dalam hal pelaku tindak pidana korupsi melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, dimana pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana pelaku tindak pidana tersebut hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan. Implementasinya cukup sulit untuk mengembalikan kerugian negara yang telah dikorupsi, hal ini merujuk pada berbagai praktik putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara relatif sangat ringan, diperparah dengan ketidakmampuan pelaku untuk membayar denda dan uang pengganti yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Pengembalian kerugian negara melalui instrumen pidana dengan cara penjatuhan membayar uang pengganti sebetulnya bertujuan untuk memiskinkan terpidana korupsi (koruptor), karena jumlah kerugian negara yang dikorupsi harus diganti, apalagi jika dijatuhi juga pidana denda sehingga terpidana akan terkuras hartanya selain dari harta yang dikorupsi. Namun dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberi toleransi bahwa jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana (diganti) dengan pidana penjara yang

lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, dan pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Proses implementasi asas pengembalian aset negara yang terkandung dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain mengalami kendala karena tidak adanya keinginan terpidana untuk membayar uang pengganti juga terdapat masalah lain yaitu, permasalahan implementasi hukuman tambahan barang bergerak dan pengembalian uang kerugian negara sangat dipengaruhi dari nilai hasil perhitungan kerugian keuangan negara sehingga terukur seberapa besar negara harus dipulihkan dari kerugian tersebut, dan untuk memperoleh nilai yang akurat dan valid harus dilakukan melalui prosedur yang tepat dan legal, inilah salah satu persoalan implementasi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Aspek perampasan harta kekayaan serta pengembalian kerugian keuangan negara.²³

Implementasi upaya pengembalian kerugian negara sebagaimana harapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui instrumen hukum pidana sesungguhnya dipengaruhi karena tiga factor yaitu :

1. Adanya pidana pengganti yang dicantumkan dalam putusan hakim yang kemudian menjadi celah para terpidana korupsi untuk lolos dari pembayaran uang pengganti.

²³ Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm 187.

2. Keterbatasan jaksa eksekutor dalam pelaksanaan eksekusi karena terpidana lebih memilih mengganti dengan pidana penjara.
3. Ketidakmampuan penyidik untuk melakukan pelacakan terhadap keberadaan harta terpidana

